



PERJANJIAN KERJASAMA

PENYELENGGARAAN ANNUAL CONFERENCE "THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND TECHNOLOGY (ICETECH) 2022"

ANTARA

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

DAN

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

Nomor UNIPMA: 1674/H/UNIPMA/2022

Nomor MITRA : 096/AU-UPGRISBA/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Universitas PGRI Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Supri Wahyudi Utomo M.Pd.** : Rektor, Universitas PGRI Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Madiun yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No.85 Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Ansofino, M.Si.** : Rektor, Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat bekerjasama menyelenggarakan kegiatan konferensi ilmiah internasional **ON EDUCATION AND TECHNOLOGY** yang selanjutnya disebut **ICETECH 2022**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan kuantitas serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) publisher Atlantis Press dan terindeks Web of Science atau jurnal terindeks Sinta 2 dan 3.

PASAL 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan konferensi internasional bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

PASAL 3 PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Konferensi bersama ini akan diselenggarakan pada tanggal 26-27 Oktober 2022 secara daring.

PASAL 4 KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan penerimaan makalah, seleksi makalah, proses *review*, *editing*, dan publikasi pada prosiding atau jurnal yang terindeks Scopus.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menetapkan pembicara utama kegiatan konferensi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan logistik konferensi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun materi web konferensi dan menjadi admin web.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya kontribusi pelaksanaan konferensi dan biaya publikasi artikel sebesar **sepuluh juta rupiah** (Rp. 10.000.000) yang dapat ditransfer ke rekening **BNI** Cabang Madiun atas nama **Universitas PGRI Madiun** dengan nomor rekening **7655676541**.
- (6) **PARA PIHAK** berkewajiban menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan konferensi.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 5

HAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan **empat** (4) peserta pemakalah.
- (2) Makalah dari **PIHAK KEDUA** berhak diikutkan klinis penulisan dengan pakar pada tanggal 22 September 2022 agar sesuai dengan standar yang ditetapkan publisher (pengiriman makalah maksimal tanggal **16 Agustus 2022**)
- (3) Rektor **PIHAK KEDUA** berhak menjadi *advisory board*.
- (4) Dosen **PIHAK KEDUA** yang memiliki ID Scopus berhak menjadi *scientific committee*.
- (5) Logo **PIHAK KEDUA** berhak ditampilkan pada semua media publikasi.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan selama satu (1) tahun, sejak penjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



Untuk memastikan kerjasama ini berjalan dengan baik, **PARA PIHAK** menunjuk nara hubung:

PIHAK PERTAMA menunjuk

- (1) Dr. Ratih Christiana, M.Pd.
Mobile Phone/ WhatsApp : +62 85235046755
Email : ratihchristiana@unipma.ac.id
- (2) Asri Musandi Waraulia, M.Pd.
Mobile Phone/WhatsApp : +628563237074
Email : asrimusandi@unipma.ac .id

PIHAK KEDUA menunjuk

- (1) Dr. Sarbaitinil, M.Pd.
Mobile Phone/ WhatsApp : +628116612368
Email : humasupgrisba@gmail.com
- (2) Afrital Rezki, M.Si.
Mobile Phone/ WhatsApp : +62811665485
Email : afrital.rezki@gmail.com



PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 9 PENYELESAIAN PENYELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri di lokasi kejadian.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 10 PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ansofino, M.Si.